

**ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN
DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE
KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

WILIBRODUS KIJJ
NIT. 21303942

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2025

ABSTRACT

Title: Customary Land Inheritance and Kinship Relations in the Patrilineal System of the Auyu Tribe

This study aims to analyze the customary system of land inheritance and the kinship relations within the social structure of the Auyu Tribe, which adheres to a patrilineal system in Aboge Village, Assue District, Mappi Regency, South Papua Province. The primary focus is to reveal how land assets are passed down through the male lineage and how the kinship system influences land rights and social roles within the community. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection methods such as direct observation, in-depth interviews, and document analysis. Findings indicate that land inheritance in the Auyu Tribe is governed by a strong patrilineal principle, where the eldest son holds the primary position as heir. However, in practice, there are complex social dynamics, including internal conflicts and the marginalization of women in terms of land ownership rights. These findings provide a comprehensive understanding of the importance of integrating local wisdom into land policy formulation, especially in regions where customary systems remain deeply rooted.

Keywords: Land Inheritance, Patrilineal, Auyu Tribe, Kinship Relations, Customary System.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	14
1. Sistem Pewarisan Secara Adat	14
2. Pewarisan dan Sistem Kekerabatan	16
3. Pewaris, Ahli Waris, dan Proses Kewarisan	20
4. Tanah Sebagai Objek Kewarisan	22
5. Sengketa Waris dan Penyelesaiannya	25
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29

C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	30
D. Subjek Penelitian	31
E. Teknik Analisis Data.....	31
 BAB IV GAMBARAN UMUM SUKU AWYU SEBAGAI SALAH SATU	
MASYARAKAT KESUKUAN DI KABUPATEN MAPPI.....	32
A. Masyarakat Kesukuan di Provinsi Papua	32
B. Masyarakat Kesukuan dan Sebarannya di Kabupaten Mappi	35
C. Suku Awyu di Desa Aboge, Kecamatan Assue, Kabupaten Mappi.....	38
D. Asal Usul Suku Awyu.....	39
E. Lanskap Desa Aboge sebagai Tempat Tinggal Suku Awyu.....	40
F. Profil Demografi dan Mata Pencarian Suku Awyu.....	46
G. Sistem Kekerabatan pada Suku Awyu	49
H. Tanah Bagi Suku Awyu	50
 BAB V PENGARUH SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL PADA ADAT	
PEWARISAN TANAH SUKU AWYU	54
A. Praktik Kewarisan Pada Suku Awyu	54
1. Bentuk Harta yang Dianggap Sebagai Waris.....	54
2. Waktu dan Cara Pembagian Waris	56
3. Fungsi Waris	57
B. Pengaturan Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Pada Suku Awyu	
.....	57
1. Otoritas Pengaturan Waris	57
2. Kedudukan Anak Laki-laki Dalam Kewarisan (Hak Mewaris Bagi	
Anak Laki-laki)	60

3. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Kewarisan (Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan).....	61
C. Sengketa Dalam Waris dan Penyelesaiannya	62
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem patrilineal merupakan salah satu sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Selain patrilineal, terdapat dua sistem kekerabatan lain yaitu parental atau bilateral dan matrilineal. Merujuk pada Verianty (2024), patrilineal adalah cara unik masyarakat dalam mengatur struktur keluarga dan pewarisan. Cara ini merentang jauh dalam sejarah manusia, mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Patrilineal adalah cermin dari bagaimana sebuah masyarakat menghargai peran ayah dalam menjaga kesinambungan keluarga dan identitas budaya. Adat atau sistem sosial yang dikenal sebagai patrilinealitas menentukan garis keturunan dari ayah ke anak-anaknya. Dalam sistem ini, hak waris, identitas, dan silsilah keluarga diturunkan dari ayah ke anak-anaknya. Patrilineal secara harfiah berarti mengikuti garis keturunan ayah. Hal ini berakar pada dua kata Latin: "*pater*", yang berarti ayah, dan "*linea*", yang berarti garis. Seringkali, sistem patrilineal dibandingkan dengan patriarki atau patriarkat. Meskipun demikian, istilah-istilah ini memiliki arti yang berbeda. Dalam keluarga dan masyarakat, patriarki mengacu pada sistem kekuasaan atau otoritas yang berada di tangan ayah atau pihak laki-laki. Kata "*pater*" berasal dari kata Yunani "*archein*", yang berarti memerintah, dan "*pater*" berarti ayah. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki, khususnya ayah, memiliki otoritas dan dominasi dalam pengambilan keputusan, pengaturan ekonomi, dan kekuasaan sosial. Sebaliknya, sistem patrilineal berfokus pada keturunan dan pewarisan melalui garis ayah, tanpa secara eksplisit mengatur kekuasaan atau otoritas. Namun, kedua sistem ini seringkali berjalan bersamaan, di mana kekuasaan juga dipegang oleh pihak laki-laki dan keturunan diturunkan melalui pihak ayah.

Sistem kekerabatan memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat di Indonesia. Salah satu pengaruh ini dapat dilihat pada adat pewarisan. Santika & Eva (2023) menyebutkan bahwa sistem kekerabatan bisa sangat berpengaruh dalam hal pewarisan. Di Indonesia

sistem keturunan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hukum waris yang ada di Indonesia sangat dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi penetapan ahli waris maupun bagian dari harta warisan. Warisan akan dibagi antara anggota keluarga berdasarkan sistem kekerabatan. Dalam sistem patrilineal, warisan lebih cenderung diwariskan kepada keturunan laki-laki karena garis keturunan ayah yang penting. Di sisi lain, dalam sistem matrilineal, warisan lebih cenderung diwariskan kepada keturunan perempuan karena garis keturunan ibu yang dihormati. Dalam budaya patrilineal, kepemilikan dan pewarisan tanah umumnya ditarik melalui garis keturunan laki-laki dari pihak ayah. Anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama, dan tanah cenderung tetap berada dalam keluarga garis ayah. Meskipun demikian, ada variasi dalam penerapannya di berbagai masyarakat patrilineal. Tanah, sebagai salah satu bentuk warisan, biasanya diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Anak perempuan mungkin memiliki hak waris, namun seringkali haknya lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki.

Untuk meneruskan garis keturunan (clan), baik lurus atau menyamping, keturunan adalah penting dalam sistem kekerabatan masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat menggunakan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat, seperti sistem patrilineal, yang bergantung pada garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam sistem patrilineal, laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dan memiliki lebih banyak hak. Akibatnya, laki-laki diberi keutamaan. Warisan jatuh pada laki-laki yang masih memiliki anak atau keturunan sedarah. Dalam sistem patrilineal, ahli waris pihak laki-laki lebih dihargai. Dalam hal pembagian warisan di sistem patrilineal masyarakat adat, laki-laki menjadi yang terdepan, sehingga laki-laki bisa mendapat harta warisan lebih banyak daripada anak perempuan (Dewayani, 2022). Hal ini banyak dilakukan secara turun temurun, dan anak perempuan tetap saja harus mengikutinya. Bila tidak terdapat anak laki-laki dalam keluarga, dapat digantikan sesuai dengan prosedural pembagian warisan masyarakat adat setempat, atau juga bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Dalam hal pewarisan, perempuan hanya mengikuti keanggotaan suaminya dan memiliki harta bawaannya dari orang tua.

Sudah secara turun temurun bahwa kaum perempuan hanya sebagai pendamping kaum laki-laki dalam hal membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawab. Dalam masyarakat yang yang adatnya masih kuat, hal ini secara turun temurun mengikat pemahaman pada masyarakatnya bahwa perempuan itu berada di nomor dua, sementara laki-laki yang diutamakan, khususnya dalam hal pewarisan.

Dalam hukum adat dengan sistem patrilineal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Hal ini dapat dipahami karena hukum adat dalam sistem patrilineal berasal dari pengalaman dan sejarah bahwa anak laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi dalam keluarga dengan hak yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan dari orang tuanya. Perbedaan ini juga berdampak pada penguasaan tanah terhadap anak perempuan, di mana anak laki-laki memiliki lebih banyak tanah daripada anak perempuan (Butarbutar et al., 2024). Terdapat beberapa suku yang masuk dalam sistem patrilineal di Indonesia yaitu: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Papua. Pada suku-suku ini, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan (Febriana et al., 2024).

Masyarakat kesukuan di Papua juga merupakan masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal. Dewandaru et al. (2020) menyebutkan bahwa terdapat 255 kelompok suku asli Papua dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Papua menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi ayah (laki-laki). Sistem patrilineal mengatur bahwa laki-laki sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat misalnya kepemimpinan dalam kampung. Dalam sistem ini, anak laki-laki yang berhak mewarisi; jika salah satu dari mereka meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, warisan itu jatuh kepada kakek ayah dari yang meninggal dan jika kakek tidak ada, saudara laki-laki yang meninggal adalah yang berhak mewarisi.

Sistem patrilineal pada masyarakat kesukuan di Papua bukan serta merta tidak meninggalkan masalah. Anastasia (2021) menyebutkan bahwa sistem patrilineal melahirkan struktur dan budaya patriarki yang berakibat pada lahirnya 'lingkaran opresi' bagi perempuan. Patriarki yang melemahkan perempuan terjadi

di ruang privat maupun publik, dan menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi. Kirihi et al. (2021) menambahkan bahwa perempuan di Papua menghadapi kenyataan untuk tidak bisa bersuara dan memiliki tanahnya sendiri. Internalisasi operasi seperti yang dialami perempuan Papua menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi konsekuensi logis dari langgengnya struktur patriarkis. Konteks masyarakat patriarkal akan membatasi pemenuhan personal perempuan karena tidak mempedulikan eksplorasi diri dan ekspresi diri dari perempuan tersebut.

Sebagaimana disampaikan Santika & Eva (2023), masalah pewarisan merupakan masalah yang esensial, karena berkaitan dengan harta benda waris, dimana jika pembagiannya sewenang-wenang, akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Dalam masyarakat patrilineal di Papua, pembagian warisan umumnya didasarkan pada garis keturunan ayah. Anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam pewarisan harta dibandingkan anak perempuan. Meskipun ada variasi antar suku, prinsip umum adalah bahwa anak laki-laki, sebagai ahli waris utama, akan menerima bagian warisan yang lebih besar, sementara anak perempuan mungkin mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Perempuan Papua seringkali mengalami diskriminasi dalam pewarisan tanah, baik dalam konteks hukum adat maupun dalam praktik sosial sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk norma-norma adat yang cenderung mengutamakan laki-laki dalam kepemilikan dan pewarisan tanah, serta kurangnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Merujuk pada prinsip umum yang menjadi acuan bagi masyarakat kesukuan di Papua, untuk selanjutnya sus penelitian ini akan mendalami variasi dalam konteks adat pewarisan yang muncul pada salah satu sub suku yang berada di Papua yaitu Suku Awyu dengan mengambil judul penelitian “Adat Pewarisan Tanah dan Analisis Relasi Kekerabatan dalam Sistem Patrilineal pada Suku Awyu di Desa Aboge, Kecamatan Assue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.

B. Rumusan Masalah

Pada masyarakat tribal atau kesukuan, kedudukan seseorang dalam segala hal telah diatur oleh lingkungan kelahirannya (Keesing, 1999). Dilahirkan sebagai anak pasangan orang tua tertentu menentukan keanggotaan seseorang di dalam suatu kelompok, menempatkan seseorang dalam suatu jaringan kewajiban dan kerjasama dimana yang bersangkutan akan menjalani kehidupannya. Kekerabatan dalam masyarakat kesukuan menjadi ungkapan dasar dari hubungan sosial serta hubungan ekonomi.

Suku Awyu merupakan salah satu sub suku yang ada di Papua. Sebagaimana dijelaskan van Vollenhoven dalam Soekanto (2021), Suku Awyu seringkali disebut juga Suku Awyu. Suku ini merupakan golongan suku yang mendiami wilayah Papua Barat. Awyu merupakan satu dari total 49 golongan suku yang ada di wilayah ini. Dalam lingkaran 19 lingkungan adat, Suku Awyu sebagai bagian dari golongan suku di wilayah Papua juga memiliki karakteristik atau cirikhas yang salah satunya dapat dicermati pada hukum waris adat di dalam masyarakatnya. Masyarakat adat Papua memiliki sistem pewarisan tanah yang unik, di mana tanah bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Tanah dianggap sebagai "ibu" yang memberikan kehidupan, dan hak atas tanah diwariskan secara komunal, biasanya berdasarkan garis keturunan marga atau klan.

Hingga saat ini, diskriminasi terhadap perempuan suku di Papua, khususnya terkait pewarisan tanah, masih menjadi permasalahan yang kompleks. Perempuan seringkali tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kepemilikan dan pewarisan tanah adat, yang berdampak pada kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam banyak suku di Papua, hukum adat cenderung lebih mengutamakan laki-laki dalam pewarisan tanah. Perempuan seringkali tidak memiliki hak penuh atas tanah warisan, meskipun mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah serta hutan adat. Budaya patriarki yang kuat di Papua menyebabkan perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Ahdiyanti (2025) menyebutkan bahwa relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat adalah relasi dominasi. Posisi superior dimiliki

laki-laki yaitu rasional, maskulin, petualangan publik sehingga laki-laki menjadi pengambil keputusan yang dominan dalam lembaga masyarakat adat. Merujuk pada ketimpangan yang dihadapi perempuan di dalam struktur atau sistem patrilineal, untuk selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik kewarisan pada Suku Awyu di Desa Aboge?
2. Bagaimana pengaturan waris bagi anak laki-laki dan perempuan pada Suku Awyu di Desa Aboge?
3. Apa saja sengketa yang muncul dalam waris dan bagaimana bentuk-bentuk penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menjelaskan praktik kewarisan pada Suku Awyu di Desa Aboge;
2. Menganalisis pengaturan waris bagi anak laki-laki dan perempuan pada Suku Awyu di Desa Aboge;
3. Menganalisis sengketa yang muncul dalam waris dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan kajian mengenai kekhasan tenurial pada masyarakat kesukuan khususnya berkaitan dengan praktik hukum waris adat pada masyarakat Papua;
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan kebijakan tata kelola masyarakat kesukuan khususnya berkaitan dengan tenurial adatnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik kewarisan pada Suku Awyu di Desa Aboge mencakup bentuk harta waris, waktu dan cara pembagian waris serta fungsi waris. Bentuk harta waris pada Suku Awyu yaitu: rumah, kebun, kali, rawa/hutan. Rumah dan kebun termasuk dalam kepemilikan pribadi, sedangkan kali dan rawa/hutan merupakan kepemilikan bersama atas nama marga. Pembagian waris pada Suku Awyu secara umum diberikan ketika anak sudah menikah. Dalam hal ini pembagian tidak dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Pewarisan terjadi ketika kedua orang tuanya masih hidup. Apabila pewaris atau orang tua laki-laki meninggal dan belum sempat membagikan warisan maka yang berhak untuk membagi warisan adalah bapak tua atau saudara laki-laki dari pewaris. Sementara itu, fungsi waris bagi Suku Awyu adalah untuk menjaga kelangsungan kepemilikan dan pewarisan harta benda, baik yang bersifat material maupun immaterial, serta menjaga hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Sistem waris ini memastikan bahwa hak-hak setiap anggota keluarga, terutama dalam garis keturunan, diakui dan dihormati

Pengaturan waris bagi anak laki-laki dan perempuan pada Suku Awyu di Desa Aboge dilakukan oleh ketua adat (kepala suku). Suku Awyu mengikuti sistem patrilineal. Pewaris adalah anak laki-laki yang menerima hak atas tanah dari orang tua mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengelola tanah tersebut. Dalam tradisi Suku Awyu, anak laki-laki dianggap sebagai penerus nama marga dan leluhur. Sementara itu, anak perempuan tidak memiliki hak atas tanah, tetapi mereka tetap diizinkan untuk terlibat dalam pengolahan ekonomi, seperti mengambil makanan dari ladang atau hutan. Namun, jika ada perempuan yang memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah dan budaya, orang tua mereka mungkin mempertimbangkan untuk memberikan hak atas tanah kepada mereka sesuai dengan aturan adat.

Sengketa dalam waris pada Suku Awyu diawali dengan ketidakpuasan karena dominasi anak sulung, tidak adanya perimbangan gender, perbedaan

pandangan antar generasi dan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan hak yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa muncul dari ketidaksepahaman antar saudara di dalam keluarga baik antara anak sulung maupun anak bungsu ataupun anak laki-laki dan anak perempuan. Bentuk penyelesaian sengketa waris diselesaikan secara adat dengan penengah dari ketua adat.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan penelitian mendalam mengenai sistem pewarisan yang berlaku di Suku Awyu. Ini termasuk bagaimana harta, baik benda maupun non-benda, dialihkan dari generasi ke generasi. Penting untuk memahami bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, serta bagaimana sistem kekerabatan mempengaruhi pembagian warisan.

Diperlukan pemberdayaan masyarakat adat Suku Awyu agar mereka mampu memahami hak-hak mereka dalam pewarisan. Pendidikan dan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Fasilitasi musyawarah adat untuk menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan dan musyawarah.

Diperlukan titik temu antara hukum adat Suku Awyu dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem pewarisan yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota suku, termasuk perempuan dan anak-anak. Penyelesaian sengketa waris juga sebaiknya melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menjaga keharmonisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV Syakir Media Press.
- Ahdiyanti, I. (2025). Kesetaraan Perempuan dalam Masyarakat Adat Suku Moi di Kota Sorong. *Sosioreligius*, *X*(1), 370–380. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.523>
- Amrin, R. N., Zaen, H. M., Nugraha, M. P. D., Putra, P., Zaini, R. I., & Sangkay, Y. R. (2021). Permasalahan Pertanahan di Daerah Beekepadatan Penduduk Rendah. *Jurnal Widya Bumi*, *1*(7), 1–12.
- Anastasia, A. (2021). Agensi Perempuan Papua dalam Memperjuangkan Perdamaian. *Imparsial.Org*, 1–7. <https://imparsial.org/agensi-perempuan-papua-dalam-memperjuangkan-perdamaian>
- BPS Kabupaten Mappi. (2024). *Kecamatan Assue Dalam Angka 2024* (J. T. Merjaya (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Butarbutar, E. N., Marbun, L., & Gultom, H. (2024). Dinamika Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Anak Perempuan Menurut Sistem Patrilineal. *Jurnal Hukum Justice*, *1*(2), 74–85.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2), 11–22. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1495/1431>
- Dewandaru, H. K., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, *13*(2), 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- Dewayani, L. N. P. (2022). Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, *2*(2), 177–189. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5124>
- Dua Osa, A., Nuwa, G., & Muis Kasim, A. (2023). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan*, *21*(1), 60–74. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i1.905>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua. *Binamulia Hukum*, *12*(2), 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>
- Febriana, D. T., Kusmayanti, H., & Nugroho, B. D. (2024). Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, *5*(1), 95–114. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Hammar, R. K. R. (2018). Proses Peralihan Harta Waris pada Suku Handin Fakfak Papua

Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Agraria Patriot*, 3(2), 115.

Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Indhira, M., Mardiansyah, R. A., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Analisis Waris Adat Batak Terhadap Hak Perempuan Pada Corak Patrilineal (Studi Putusan Nomor 151 / Pdt . G / 2020 / PN Jkt Pst). *Karimah Tauhid*, 4, 3588–3598.

Irianto, S., Parikesit, T., Wirastri, D., & Kusuma, I. (2016). Pluralisme Hukum Kewarisan Islam Dalam Pemaknaan dan Praktik: Studi Kasus di Cianjur, Jawa Barat. In *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Keesing, R. M. (1999). *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer* (Edisi Kedu). Erlangga.

Kirihio, M., Sornica, E., & Morentalisa, H. (2021). Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan. In *Papuan Women's Working Group (PWG) AJAR*.

Kusuma, A., & Oktaviarni, F. (2023). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 392–409. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.14617>

Mandasari, P. A., Kenotariatan, M., Hukum, F., Padjadjaran, U., Hukum, F., Padjadjaran, U., Supriyatni, R., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6(1), 144–158.

Markus, D. P., Mahmudah, M., & Islamiaty, N. (2022). Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong. *Justisi*, 8(2), 119–125. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1626>

Nakhe, J. (2022). Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan (Studi Putusan Nomor 86/Pdt/2018/PT MDN). *Jurnal Panah Hukum*, 1(5), 152–163.

Naskur, N. (2016). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>

Neuman, W. L. (2013). *Metode penelitian sosial Pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks.

Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In Farkhani (Ed.), *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam.

Papua terang. (2021). *Mengenal suku-suku papua dari topografi wilayah*.

Puraro, Luz Maria Beatrix, Yumi Simbala, M. D. (2020). Peran Dan Kedudukan

- Abhuakho (Pesuruh) Dalam Tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani Di Kabupaten Jayapura. *Studi Hukum Islam*, 2, 35–50.
- Rabbani, F. F., Ardan, M., & Aliyah, K. K. (2024). Problematika Pembagian Waris Adat pada Kekerabatan Patrilineal. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 42–49.
- Ramli, R. B. (2023). *Maskulinitas Hegemonik dari Kebiasaan Mengayau (Berburu Kepala) Masyarakat Suku Marind-Anim*. <https://nnc-frontend.netralnews.com/maskulinitas-hegemonik-dari-kebiasaan-mengayau-berburu-kepala-masyarakat-suku-marind-anim/WIN2VnFpRjd3VmVjRWd5b0ZMcFNUZz09>
- Rumansara, E. H. (2015). Local Wisdom at Systems of Ownership, Utilization , Conflict Resolution Customary Land in Papua, Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 23(2), 19–31.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11 (02), 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Soekanto, S. (2011). *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press.
- Sumaghai, R. (2023). *Mengenal Kebudayaan Suku Awyu di Papua Selatan*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/06/mengenal-kebudayaan-suku-awyu-di-papua-selatan>
- Surbakti, B. T. H., & Dewi, G. A. A. P. (2024). Pembagian Harta Waris kepada Anak Perempuan dalam Adat Batak Karo. *Jurnal Kertha Desa*, 12(4).
- Toatubun, H. (2019). Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak. *Jihk*, 4(2), 93–107. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i2.36>
- Udytama, I. W. W. W., & Dianti, I. A. I. Si. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali terhadap Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1–7. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1346>
- UPI, H. (2023). *Usubi Yokohuda, Tako Bayaman*. <https://berita.upi.edu/usubi-yokohuda-tako-bayaman/>
- Verianty, W. A. (2024). *Patrilineal adalah Sistem Kekerabatan, Ini Contoh-Contohnya di Indonesia*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5595807/patrilineal-adalah-sistem-kekerabatan-ini-contoh-contohnya-di-indonesia?page=5>
- Wibowo, R. A., & Wahyono, S. (2017). Eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan obat berbasis komunitas di Indonesia. *Lembaga Penerbitan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*, 69. [https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3136/1/Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Berbasis Komunitas di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.pdf](https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3136/1/Eksplorasi%20Pengetahuan%20Lokal%20Etnomedisin%20dan%20Tumbuhan%20Obat%20Berbasis%20Komunitas%20di%20Indonesia%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat.pdf)

Zakaria, R. Y. (2018). *Etnografi Tanah Adat Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Pustaka & ARC.